

# WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 194 /059/2022

### TENTANG

# PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

## WALIKOTA PARIAMAN,

# Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran tugas Walikota dan Wakil Walikota Pariaman perlu diberikan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman;
- b. bahwa besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Walikota Pariaman:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang capaian kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan

Persetujuan Walikota Pariaman tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Memberikan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

Walikota

Rp

18.200.000,-

- Wakil Walikota

Rp

12.133.300,-

#### KEDUA

- : Besaran biayasebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
  - a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya;
  - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
  - c. pengamanan wilyah;
  - d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah daerah;
  - e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya;
  - f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakat; dan
  - g. kegiatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

**KETIGA** 

Esgala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman DPA Bagian Umum Tahun Anggaran 2022 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kode rekening 5.1.01.06.02.0001

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 25 Ma

WALKOTA PARIAMAN,

2022

GENIUS UMAR